

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap anak adalah suatu perlindungan yang dilakukan untuk anak dari orangtua, keluarga, masyarakat, lembaga serta pemerintah dan negara agar tidak terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak anak yang harus diperolehnya dan tidak terjadinya keterlantaran terhadap anak-anak yang tidak mempunyai orangtua ataupun keluarga. Di mana hak-hak anak yang harus dipenuhi meliputi hak untuk hidup, hak untuk pendidikan, hak untuk dapat tempat tinggal dan hak-hak lainnya. Meskipun kedua orangtua masih dalam perkawinan maupun telah bubar atau bercerai, anak-anak tetap masih dalam tanggung jawab kedua orangtuanya dalam pemeliharaan dan pendidikan, yang diatur dalam peraturan perundang-undang. Karena orangtua mempunyai kewajiban terhadap anak-anaknya sebagai kewajiban untuk menafkahi anak-anak, kewajiban untuk mendidik anak-anak, dan kewajiban untuk melindungi anak dari bahaya. Bagi hak-hak anak yang tidak terpenuhi oleh orangtua yang telah bercerai dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama agar orangtuanya dapat memberikan hak-hak anak tersebut sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Undang-Undangan.
2. Upaya hukum terhadap anak adalah suatu upaya yang diberikan Undang-Undang bagi seseorang atau badan hukum untuk membela atau

melindungi hak-hak anak yang telah terabaikan atau yang tidak terpenuhi oleh ayah kandungnya dalam kebutuhan untuk anak seperti nafkah, tempat tinggal. Jika ayah kandung tidak melakukan tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya seperti menafkahi, mendidik, dan memelihara maka ibu kandungnya dapat melakukan upaya hukum dengan cara mengajukan gugatan atau eksekusi ke Pengadilan Agama atas ayah kandung, maka pengadilan akan turun untuk mengeksekusi putusan tersebut dengan cara menyita barang mantan suaminya, dan ditegur untuk membayar nafkah anaknya kalau masih tidak membayar nafkah anaknya maka akan dijual barang yang disita tersebut, hasil barang sitaan yang dijual akan dikasihkan kepada anaknya sesuai dengan nilai yang tidak dibayar. Prosedur penuntutan, di daftarkan perkara ke pengadilan agama sebut namanya siapa sebagai penggugat, dan tergugatnya siapa, isinya nanti menyatakan bahwa sejak dia bercerai dan mengasuh anak suami tidak mengasih nafkah kepada anak, yang kedua suami nyatanya punya kemampuan. Dalam Pasal 78 dan Pasal 136 ayat (2) KHI mengatur pengajuan permohonan istri atau nafkah, biaya pemeliharaan anak, dan harta perkawinan selama proses pemeriksaan berlangsung. Tata cara pengajuan permohonan mempunyai dua cara yang dapat dilakukan oleh penggugat adalah sebagai berikut adalah Diajukan dalam surat gugatan bersama gugatan pokok dan Permohonan diajukan di persidangan.

B. Saran

1. Perceraian yang dilakukan di depan Pengadilan Agama, orangtua dapat melakukan gugatan provisi dan permohonan sita marital untuk dapat permohonan nafkah dan biaya pemeliharaan anak dilakukan pemeriksaan dan langsung diputus lebih dulu dengan menunda pemeriksaan pokok perkara. Putusannya dituangkan dalam bentuk putusan “sela” dan terhadap permintaan sita marital, dapat dituangkan dalam bentuk surat yang berisi perintah kepada juru sita untuk melaksanakan. Sehingga tidak menimbulkan permasalahan lain dikemudian hari, alangkah baiknya jika orangtua mengetahui hak-hak anak yang ada pada Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Kesejahteraan Anak agar orangtua dapat mengetahui apa saja hak-hak anak yang harus dilindungi.
2. Bagi Pejabat Negara yang berwenang, sebaiknya memberikan penyuluhan terhadap Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak kepada masyarakat, khususnya bagi orangtua/keluarga yang telah bercerai untuk mengetahui lebih dalam mengenai Undang-Undang tersebut. Supaya dikemudian hari tidak timbul permasalahan mengenai akibat dari perceraian.